



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Peranap, 08 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Xxx, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

Xxx, tempat dan tanggal lahir Peranap, 12 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam dalam hal ini **PEMOHON** dan **PEMOHON II** hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Xxx**. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, pada tanggal tahun 31 Desember 1939 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Bukti Kutipan Buku Nikah dengan Nomor:xxx, tertanggal 19 Oktober xxxx;

2. Bahwa suami **Xxx** yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian No. xxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Peranap;
3. Bahwa pernikahan **Xxx** dengan **Xxx**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **xx** serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - b. **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **xx** serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;
 - **xx** (telah meninggal dunia)
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx** (telah meninggal dunia)
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**
 - c. **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **xx** serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;
 - **xx**
 - **xx**
 - **xx**

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xx
 - xx
 - xx
- d. **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **xx** serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
- **xx**
 - **xx**
- e. **Xxx** menikah dengan seorang laki-laki bernama **xx** serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
- **xx**
 - **xx**
4. Bahwa **Xxx** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : xx, tertanggal 26 Juni 2020, yang yang ditandatangani oleh Lurah Peranap;
5. Bahwa **Xxx** telah meninggalkan ahli waris bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Reg: xx yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 03 Juli 2020, sebagai berikut :
- a. **xx, (Anak Perempuan Kandung);**
 - b. **Xxx (Anak Perempuan Kandung),**
 - c. **Xxx (Anak Perempuan Kandung),**
 - d. **Xxx (Anak Perempuan Kandung), dan**
 - e. **Xxx (Anak Perempuan Kandung).**
6. Bahwa pada saat ini ketiga anak Pewaris **Xxx** telah meninggal dunia, sebagai berikut:
- a. **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2006 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian No. xxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Peranap;
 - b. **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2004 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian No. xxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Peranap;

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2013 karena sakit, sesuai dengan bukti Surat Kematian No. xxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Peranap; Sedangkan untuk anak yang masih hidup saat ini adalah :

- a. **Xxx**,
- b. **Xxx**.

7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari **Xxx** dan juga mengurus pencairan dana di Bank Riau seperti yang tertera di buku Rekening Bank Riau dengan Nomor Rekening: xx a.n xx Serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya. Untuk itu Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Xxx** sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - a. **Xxx**,
 - b. **Xxx**.

Adalah ahli waris yang sah dari **Xxx**;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir sendiri, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (**XX**) NIK XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 14 Maret 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (**xx**) NIK xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 November 2012, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Juni 2015, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 09 Mei 2018, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal xx, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 03 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris Pasangan dari xx (alm) bin xx dengan xx (almh) binti Toho, tertanggal 03 Juli 2020 yang diketahui oleh Datuk Penghulu, di Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I (xx) Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 25 September 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.8).
 9. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II (xx) Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 25 September 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.9).
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian xx Nomor xx yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.10).
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian xx Nomor xx yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.11).

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **xx** Nomor **xx** yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.12).

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **xx** Nomor **xx** yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.13).

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **xx** Nomor **xx** yang dikeluarkan oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 Juni 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.14).

15. Fotokopi Surat Kuasa dari **xx** dan **xx** kepada **xx** dan **xx**, tanggal 03 November 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.15).

16. Fotokopi Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama **xx**, Nomor Rekening **xx**, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.16).

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, lahir 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **xx**, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah bibi Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 di Kelurahan Peranap, karena sakit;
- Bahwa **Xxx** ketika meninggal dunia berumur sekitar 67 tahun, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Jenazah Xxx** dikebumikan di Kelurahan Peranap;
- Bahwa Saksi ikut melayat kematian **Xxx** dan Saksi ikut memandikan Jenazahnya;
- Bahwa **Xxx** semasa hidup mempunyai suami bernama **Xxx**, namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1984, yaitu terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa tidak ada suami lain dari **Xxx** selain **Xxx**;
- Bahwa **Xxx dan Xxx** mempunyai 5 (lima) orang anak, bernama : **xx, xx, xx, xx dan xx**;
- Bahwa ketika **xx** meninggal dunia, anak yang **masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu xx dan xx**, sedangkan **Xxx, Xxx, dan Xxx** sudah meninggal dunia;
- Bahwa **Xxx** mempunyai 8 orang anak, **Xxx mempunyai 7 orang anak (lima orang masih hidup dan dua orang sudah meninggal dunia), dan Xxx** mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa kedua orang tua dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa kedua orang tua dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx dan Xxx**;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari **Xxx** selain dari anak-anak **Xxx**;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara Ahli waris;
- Bahwa **Xxx** semasa hidup bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus perkara ini adalah untuk mengurus pencairan dana dari Rekening Bank Riau Kepri atas nama **Xxx** dan mengurus surat menyurat lainnya;

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx**, lahir 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 di Kelurahan Peranap, karena sakit;
- Bahwa **Jenazah Xxx** dikebumikan di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa Saksi ikut melayat kematian **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** semasa hidup mempunyai suami bernama **Xxx**, namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1984, yaitu terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa tidak ada suami lain dari **Xxx** selain **Xxx**;
- Bahwa **Xxx dan Xxx** mempunyai 5 (lima) orang anak, bernama : **Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx**;
- Bahwa ketika Zainabun meninggal dunia, anak yang **masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu Xxx dan Xxx**, sedangkan **Xxx, Xxx, dan Xxx** sudah meninggal dunia kedua orang tua dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** mempunyai 8 orang anak, **Xxx** mempunyai 7 orang anak (lima orang masih hidup dan dua orang sudah meninggal dunia), dan **Xxx** mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa kedua orang tua dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa kedua orang tua dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx dan Xxx** tidak ada sengketa diantara Ahli waris;
- Bahwa **Xxx** semasa hidup bekerja sebagai Petani;

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pencairan dana dari Rekening Bank atas nama **Xxx** di Bank Mandiri dan mengurus surat menyurat lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bahwa mereka tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menetapkan ahli waris almh. **Xxy** yaitu dua orang anak (**Xxx** binti **Saleh** dan **Xxx** binti **Saleh**), dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan selain dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa **Saleh** bin **Dewani** (suami **Xxx**) yang telah meninggal pada tanggal 21 Desember 1984 karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa **Xxx** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.16 dan seluruh bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt;

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, sebagai bukti yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti tersebut secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P. 5 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah H. Saleh dengan H. Zainabun, membuktikan secara hukum adanya pernikahan yang sah antara ayah para Pemohon dengan Ibu para Pemohon yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tahun 1939 di Kecamatan Peranap dan sampai keduanya meninggal belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dan silsilah keluarga H. Saleh dan Hj. Zainabun, yang diketahui oleh Lurah Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menerangkan anak dari Hj. Zainabun dengan H. Saleh adalah lima orang, dan yang masih hidup ketika Hj. Zainabun meninggal dunia adalah Xxx dan Xxx, sedangkan Hj. Xxxh, Xxx dan Dasima telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yaitu Akta Kelahiran atasnama Xxx yang lahir dari pernikahan H. Saleh dengan Hj. Zainabun, bukti tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon I lahir dari perkawinan yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yaitu Akta Kelahiran atasnama Xxx yang lahir dari pernikahan H. Saleh dengan Hj. Zainabun, bukti tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon II lahir dari perkawinan yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yaitu surat keterangan kematian ayah para Pemohon yang bernama H. Xxx yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984 karena sakit dan beragama Islam, berdasarkan bukti tersebut benar suami dari Zainabun telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yaitu surat keterangan kematian Hj. Xxxh, yang meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2004, karena sakit dan

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam berdasarkan bukti tersebut benar Hj. Xxxh telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yaitu surat keterangan kematian Xxx, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006, karena sakit dan beragama Islam, berdasarkan bukti tersebut benar Xxx telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu surat keterangan kematian Hj. Xxx, yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013, karena sakit dan beragama Islam, berdasarkan bukti tersebut benar Hj. Xxx telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yaitu surat keterangan kematian Hj. Zainabun, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020, karena sakit dan beragama Islam, berdasarkan bukti tersebut benar Zainabun telah meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat kuasa masing-masing dari saudara Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia, bukti tersebut membuktikan bahwa anak-anak dari saudara Pemohon I dan Pemohon II yang terlebih dahulu meninggal dunia, tidak keberatan dengan pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.16, membuktikan benar ibu Pemohon I dan Pemohon II ada memiliki uang tabungan di bank Riau Kepri (kedai Pasar Peranap);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Xxxtelah menikah dengan Xxx pada tanggal 31 Desember 1939;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxxtelah dikaruniai lima orang anak dan tiga orang anak Xxxtelah terlebih dahulu meninggal dunia dari Xxxyaitu Yusnah alias Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa ketika Xxxmeninggal dunia ada mempunyai dana di Bank Riau dan tidak bisa dicairkan karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris":

Menimbang, bahwa ketika Pewaris meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari almarhum Xxxmenurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12) bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya, dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad,

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa in casu (dalam perkara ini) H. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1984 dan Hj. Zainabun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak kandung tersebut, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut majelis adalah benar menurut hukum Islam bahwa;

1. Xxx binti Saleh (anak perempuan);
2. Xxx binti Saleh (anak perempuan);

Sebagai ahli waris dari Almarhum H. Saleh dan almarhumah Xxx yang berhak menerima warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx dipandang telah cukup beralasan hukum dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter/permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhumah Xxx sebagai Pewaris dari Para Pemohon;
3. Menetapkan Para Pemohon;
 - 3.1 Xxx binti H. Saleh (anak perempuan);
 - 3.2 Xxx binti H. Saleh (anak perempuan);Adalah ahli waris dari Pewaris (Xxx);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota,

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan ini telah disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Misbar, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)